

Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) (Studi Kasus Penanganan Covid-19 di Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Aceh)**Fitriani¹, Teuku Muzaffarsyah², Bimby Hidayat³**^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh-Indonesia
E-mail Korespondensi : tmuzaffarsyah@unimal.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini membahas Implementasi kebijakan APBG dalam Pencegahan Covid-19 di Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) adalah perkiraan pendapatan, belanja serta pembiayaan tahunan gampong yang mendeskripsikan program pemerintahan gampong pada satu tahun anggaran. Alokasi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) adalah salah satu bentuk korelasi keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Gampong. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi APBG tersebut mampu meningkatkan pembangunan gampong, partisipasi warga dalam memberdayakan serta mengimplementasikan donasi tersebut untuk kedepan. Namun pada saat pandemi Covid-19 saat ini, APBG yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan gampong dialihfungsikan menjadi untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. AdaPun tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan APBG dalam pencegahan Covid-19 dan hambatan eksternal dan internal yang dihadapi dalam pengelolaan APBG dalam pencegahan Covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa; Kebijakan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam pengelolaan APBG untuk pencegahan Covid-19 adalah membentuk tim satgas, menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum, membangun posko Covid-19, menyalurkan dana BLT, dan pembagian masker serta handsanitizer gratis. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam implementasi kebijakannya adalah timbulnya kecemburuan sosial antara sesama masyarakat dan hambatan internalnya penentuan kriteria penerima BLT dan besaran dana BLT yang harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan penduduk yang sudah menerima Bansos lainnya seperti PKH, KIP dan Pra Kerja.

Kata Kunci :*Kebijakan; Pengelolaan Anggaran; Covid-19; Pemerintah Gampong*

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) adalah perkiraan pendapatan, belanja serta pembiayaan tahunan gampong yang mendeskripsikan program pemerintahan gampong pada satu tahun anggaran. Alokasi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) adalah salah satu bentuk korelasi keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Gampong. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada gampong terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan gampong sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan.

Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi APBG tersebut mampu meningkatkan pembangunan gampong, partisipasi warga dalam memberdayakan serta mengimplementasikan donasi tersebut untuk kedepan. Namun pada saat pandemi Covid-19 saat ini, APBG yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan gampong dialihfungsikan menjadi untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap penanganan dan pencegahan Covid-19 di gampong Blang Cot Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 1.021.289.471. Besar dan kecilnya jumlah alokasi dana gampong tersebut memiliki rumus tersendiri disesuaikan dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan beberapa kriteria lainnya. Diantara penggunaan Dana Gampong tersebut di peruntukkan untuk:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong,
- b. Insentif perangkat Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong,
- c. Tunjangan dan operasional Tuha Peut,
- d. Operasional pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan gampong, dan
- e. Program/kegiatan bidang penyelenggaran pemerintah Gampong lainnya.

Pengalokasian dana sebesar Rp 1.021.289.471 tersebut didapatkan data awal bahwa alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat Gampong Blang Cot Tunong dimana dana yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang semestinya, salah satunya adalah calon penerima Bantuan Langsui Tunai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan menurut peraturan Keuchik gampong Blang Cot Tunong Nomor 20 tahun 2020 pasal 3 ayat 5, kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai adalah ojek/RBT, tukang batu, tukang gigi, tukang jahit, tukang kayu, penjual ikan dan sayur keliling, nelayan, masyarakat yang mengalami PHK (karyawan swasta dan buruh pabrik) serta masyarakat terdampak Covid-19 baik yang diisolasi di rumah sakit, isolasi mandiri maupun karantina mandiri.

Alokasi dana gampong di prioritaskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang selama ini dana gampong diperuntukkan untuk pembangunan. Pengelolaan keuangan gampong harus diawasi dalam pelaksanaannya dan diperiksa pertanggungjawabannya. Dalam pengelolaan dan penggunaan dana gampong pemerintah mengawasi melalui Inspektorat Daerah agar pengelolaan uang tersebut transparan dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas maka kajian ini menjadi penting terkait bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dalam Pencegahan Covid-19 di Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

B. METODE KAJIAN

Lokasi kajian ini berada di wilayah Kabupaten Bireuen tepatnya di Gampong Blang Cot Tunong Kecamatan Jeumpa. Adapun pendekatan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya menggambarkan bagaimana aspek-aspek tertentu yang diambil dari kejadian nyata yang pernah terjadi (realita fenomena).

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian deskriptif, yaitu penulis perubahan fungsi APBG yang semula digunakan untuk pembangunan desa akan tetapi saat pandemi sekarang ini dialihfungsikan untuk pencegahan Covid-19. Artinya bentuk data yang diperoleh yaitu penjelasan secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang didapat dari subjek yang diteliti. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan sebutan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang dalam sebuah penelitian.

Pemilihan informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu dan dianggap sebagai yang paling tahu akan situasi ini (Sugiyono, 2010). Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keuchik Gampong Blang Cot Tunong (Darmansyah)
2. Bendahara Gampong Blang Cot Tunong (Edi Saputra)
3. Sekretaris Gampong Blang Cot Tunong (Sanusi)
4. Tuha Peut Gampong Blang Cot Tunong (Murdani)
5. Ketua Pemuda Gampong Blang Cot Tunong (Nazaruddin)
6. Satgas Covid-19 Gampong Blang Cot Tunong (Yusrizal)
7. Masyarakat Desa Blang Cot Tunong (Hadijah, Marwati, M. Nasir, Muliana dan Nurmala)

Sebagai teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi, Wawancara (*Interview*, Dokumentasi. Sedangkan analisis data bersifat deskriptif, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat memperoleh gambaran atau suatu kesimpulan atas fakta yang diamati, juga bersifat deduktif yaitu suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan teori yang sebenarnya telah diterima secara umum sebagai dasar kebenaran dan keadilan, yang diambil suatu kesimpulan terhadap fakta yang diamati.

Adapun analisis data dalam penelitian ini diantaranya; reduksi data; penyajian data; penarikan kesimpulan.

C. HASIL KAJIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama dengan narasumber ataupun informan penelitian yang dianggap penting dalam memenuhi kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka berikut merupakan hasil deskriptif temuan penelitian. Hasil wawancara penulis dengan Darmansyah selaku Keuchik Gampong Blang Cot Tunong, beliau mengatakan:

“Pembagian BLT di Gampong Blang Cot Tunong sepenuhnya telah memenuhi kriteria berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Gampong, akan tetapi ada beberapa faktor yang menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat dalam pembagian BLT. Salah satunya yaitu terdapat beberapa warga yang menjadi penerima bantuan BLT berstatus PNS. Warga yang menerima bantuan BLT yang berstatus PNS tersebut bukanlah kepala keluarga melainkan anggota dari keluarga yang kepala

keluarganya mengganggu dan tidak bekerja. Maka jika dilihat secara hukum yang tertulis dalam Qanun Gampong keluarga tersebut layak menerima bantuan BLT dikarenakan kepala keluarganya tidak bekerja (menganggur) hanya anggota keluarganya saja yang berstatus PNS. Namun masyarakat yang melihatnya menganggap keluarga tersebut mampu dan tidak layak menerima bantuan BLT". (Wawancara dengan Darmansyah selaku Keuchik Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 9 Mei 2021, pukul 20.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah gampong dalam menangani wabah Covid-19 ini sepenuhnya telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan Qanun Gampong.

Pembagian bantuan yang berupa BLT cukup membantu perekonomian masyarakat di saat kondisi seperti ini, dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kondisi pademi yang melanda seluruh Indonesia.

Selanjutnya wawancara dengan Edi Saputra selaku Bendahara Gampong Blang Cot Tunong beliau, mengatakan:

"Sejak terjadinya wabah Covid-19 yang dimulai dari akhir tahun 2019, pengelolaan APBG gampong yang semulanya untuk pembangunan gampong telah diubah menjadi dana pencegahan Covid-19. Salah satunya adalah penyaluran BLT sebesar Rp. 600.000 / bulan. Besaran tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara keuchik dan aparatur gampong yang sesuai dengan kriteria penerima dan jumlah warga di gampong Blang Cot Tunong". (Wawancara dengan Edi Saputra selaku Bendahara Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 9 Mei 2021, pukul 21.00).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian BLT sebesar Rp. 600.000 / bulan merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat selama masa pandemi, dikarenakan banyaknya warga yang kehilangan pendapatan dan mata pencaharian.

Pembagian BLT tersebut setidaknya dapat mengurangi sedikit beban masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya mencukupi. Selanjutnya wawancara dengan Sanusi selaku sekretaris Gampong Blang Cot Tunong, beliau mengatakan:

“Semenjak adanya Covid-19 ini saya sendiri merasa sangat terbebani, terlebihnya lagi pada saat ini pembangunan di gampong kita tidak berjalan lagi dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dikarenakan semua anggaran dana desa harus di ubah sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun juga pemerintah dalam menghadapi Covid-19 ini juga melakukan berbagai upaya misalnya dengan membagikan masker, membagikan handsanitizer, menerapkan protokol kesehatan dan membuat tempat cuci tangan di beberapa tempat juga”. (Wawancara dengan Sanusi selaku sekretaris Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) yang sebelumnya di peruntukkan untuk pembangunan gampong telah dialihfungsikan menjadi anggaran untuk pencegahan Covid-19 yang disesuaikan berdasarkan anjuran pemerintah pusat.

Perubahan penggunaan APBG tersebut membuat aparaturnya gampong khususnya sekretaris gampong kewalahan dikarenakan rancangan yang telah dibuat sebelumnya sepenuhnya harus diubah dan ditata kembali berdasarkan anjuran pemerintah pusat, belum lagi pembangunan gampong yang tertunda karena peralihan fungsi APBG. Selanjutnya wawancara dengan Murdani selaku Ketua Tuha Peut Gampong Blang Cot Tunong, beliau mengatakan:

“Sebagai Ketua Tuha Peut gampong saya sangat berharap pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Sejak terjadinya wabah yang melanda negara kita ekonomi masyarakat sangat porak-poranda, terlebih lagi saya sendiri yang berprofesi sebagai pedagang sangat merasa imbasnya. Saya selaku Tuha Peut merasa pembagian BLT yang dianjurkan oleh pemerintah pusat sangat efektif dalam membantu perekonomian masyarakat selama masa pandemi”. (Wawancara dengan Murdani

selaku ketua Tuha Peut Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 2 Mei 2021, pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian BLT selama masa pandemi sangat efektif dalam membantu perekonomian masyarakat terlebih lagi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh dan pedagang.

Kebijakan yang diambil oleh Aparatur Gampong Blang Cot Tunong yang lebih mengutamakan pada penanganan Covid-19 dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), menyediakan tempat cuci tangan dan anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan terbilang efektif walaupun ada beberapa warga yang komplain akibat beberapa faktor yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Selanjutnya wawancara dengan Nazaruddin selaku Ketua Pemuda Gampong Blang Cot Tunong, beliau mengatakan:

“Saya sebagai Ketua Pemuda Gampong Blang Cot Tunong merasa sangat prihatin dengan kondisi seperti saat ini. Banyak sekali pemuda Gampong Blang Cot Tunong yang kehilangan sebagian pendapatannya karena kondisi pandemi yang tak kunjung usai. Hal tersebut membuat usaha perabotan di Gampong kita mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan sebagian upah kerja pemuda di Gampong kita terpaksa dipotong setengah. Selain itu saya sebagai ketua pemuda juga mengajak warga khususnya para pemuda gampong untuk mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktifitas normal seperti biasanya. Dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini pemerintah Gampong Blang Cot Tunong juga berkerjasama dengan para pemuda gampong mendirikan posko kesehatan dan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, seperti di Meunasah dan balai pengajian gampong di Dayah Darul Iman.” (Wawancara dengan Nazaruddin selaku Ketua Pemuda Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dengan pemuda gampong dalam membangun posko Covid-19 dan tempat cuci tangan merupakan sebuah tindakan positif yang dapat

dilakukan dimasa pandemi untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19 yang setiap hari semakin bertambah.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan warga Gampong Blang Cot Tunong untuk mengetahui penilaian dari sisi masyarakat gampong terhadap tata cara pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam melakukan pengelolaan APBG untuk pencegahan Covid-19. Salah satu informan mengatakan:

“Pembagian bantuan BLT sebesar Rp. 600.000 / bulan sangat membantu perekonomian kami selama masa pandemi, terlebih lagi suami saya yang kehilangan sedikit pendapatannya dikarenakan permintaan konsumen yang terus berkurang terhadap usaha perabotan kami. Belum lagi para pekerja yang mengeluh tentang pemotongan gaji yang sebelumnya 100% berkurang menjadi 50% dari gaji pokok sebelumnya”. (Wawancara dengan Hadijah sebagai masyarakat Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 12 Mei 2021, pukul 09.00 WIB).

Selanjutnya, informan lainnya juga mengatakan:

“Saya sebagai warga Gampong Blang Cot Tunong merasa pembagian BLT yang seharusnya disalurkan setiap bulannya sebesar Rp. 600.000 / bulan beberapa bulan ini mengalami kemacetan. Karena sebagian warga mengeluh belum mendapatkan bantuan tersebut sudah hampir 3 bulan berturut-turut. Hal tersebut tentunya membuat warga bertanya-tanya mengapa aparat gampong belum menyalurkan BLT padahal desa tetangga kita sudah mendapatkannya”. (Wawancara dengan Muliana sebagai masyarakat Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 12 Mei 2021, pukul 10.00 WIB).

Informan lainnya juga mengatakan :

“Saya sendiri sempat jadi bahan perbincangan warga sekitar dikarenakan status saya sebagai PNS, namun mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal tersebut membuat saya kurang nyaman untuk keluar rumah dan berbincang dengan tetangga seperti sebelumnya. Padahal suami saya yang berstatus sebagai keluarga memang tidak berpendapatan sama sekali, hanya saya yang bekerja sebagai ASN dan membiayai seluruh pendidikan anak saya. Namun

tetangga saya dan warga berpendapat lain mereka menganggap keluarga kami mampu secara finansial dikarenakan saya yang berstatus sebagai PNS". (Wawancara dengan Marwati, S.Pd sebagai masyarakat Gampong Blang Cot Tunong pada tanggal 12 Mei 2021, pukul 16.00 WIB)

Selanjutnya, informan lain mengatakan bahwa:

"Menurut saya pembagian BLT sebesar Rp. 600.000 tentunya tidak mencukupi seluruh kebutuhan pokok kami selama masa pandemi, akan tetapi setidaknya dengan ada bantuan tersebut cukup membantu keuangan keluarga kami yang berimbas akibat pemberlakuan jam malam yang sempat diberlakukan oleh pemerintah kabupaten Bireuen beberapa bulan yang lalu, selaku posisi saya sebagai penjual bakpau keliling yang berjualan di malam hari, pemberlakuan jam malam tersebut sangat merugikan bagi saya."(M. Nasir)

Informan lain juga mengatakan:

"Saya merasa sedikit heran dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah gampong karena saya sebagai penerima PKH tidak bisa lagi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Padahal status saya sebagai janda dengan tanggung jawab 2 orang anak yatim. Seharusnya pemerintah Gampong Blang Cot Tunong memberi sedikit dispensasi bagi kami yang berstatus janda yang mendidik anak yatim. Belum lagi ada keluarga yang berstatus PNS tapi mendapatkan bantuan tersebut". (Nurmala)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembagian Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya disalurkan secara rutin setiap per bulannya sebesar Rp. 600.000 harus dilakukan secara optimal dikarenakan para warga sangat bergantung terhadap bantuan tersebut. Apabila telah terjadi penunggakan selama 3 bulan berturut-turut seperti yang dikatakan oleh satu informan menyebabkan kecurigaan masyarakat terhadap keefektifan kebijakan pemerintah gampong dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) untuk pencegahan Covid-19.

Kecemburuan sosial yang dialami oleh masyarakat Gampong Blang Cot Tunong terhadap salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai yang berstatus PNS menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya sosialisasi aparatur gampong kepada masyarakat tentang

peraturan gampong yang sudah berubah selama masa pandemi dan pemerintah gampong seharusnya menjelaskan kepada masyarakat kriteria-kriteria dari calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti yang telah disebutkan dalam Qanun Gampong Nomor 20 Tahun 2020 pasal 3 ayat 3.

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam Pengelolaan APBG untuk Pencegahan Covid-19

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dapat memberikan solusi atas sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Kebijakan seringkali diambil untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Pengambilan suatu kebijakan tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan orang banyak, tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi. Kebijakan dapat dilakukan oleh siapa saja, namun dalam suatu organisasi tentunya yang lebih berhak memberikan kebijakan adalah seorang pimpinan. Dalam sistem pemerintahan, kebijakan merupakan hal yang juga tak kalah penting dalam memberikan solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi di pemerintahannya.

Kebijakan pemerintah merupakan keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atas nama instansi yang dipimpinnya. Kebijakan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dilakukan oleh Keuchik gampong yang mana beliau memiliki wewenang karena menjabat sebagai kepala pemerintahan di Gampong Blang Cot Tunong. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong di masa pandemi Covid-19 ini yaitu perubahan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan gampong diubah menjadi dana pencegahan Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan tentunya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung, membuat Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong mengalami permasalahan yang sedikit sulit untuk diatasi. Salah satunya pembangunan gampong yang terpaksa diberhentikan di tengah jalan karena adanya perubahan pengalokasian dana gampong. Belum lagi keluhan masyarakat tentang kurangnya pendapatan selama pandemi yang membuat usaha mereka mengalami kekurangan pendapatan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang perubahan pengalokasian dana gampong membuat keuangan warga sedikit tertolong dimasa sulit seperti saat ini. Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah untuk

diatasi, Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong harus mengambil kebijakan dan sikap yang tentunya dapat memecahkan permasalahan tersebut.

Kebijakan dianggap sangat penting dalam menentukan arah dalam suatu permasalahan, dimana dengan adanya kebijakan dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan tersebut, begitu juga dengan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dimana mereka harus menghadapi suatu permasalahan yaitu menangani perubahan pengalokasian dana gampong selama masa pandemi yang membuat warga mereka merasa resah dengan kondisi pandemi yang tak kunjung usai. Belum lagi permasalahan yang membuat masyarakat Gampong Blang Cot Tunong salah paham terhadap penetapan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sempat menimbulkan kecemburuan sosial antara sesama masyarakat Gampong Blang Cot Tunong.

Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 ini telah membuat beberapa kebijakan yang dapat meringankan dan mengatasi sedikit permasalahan yang dihadapi oleh warga mereka selama pandemi saat ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis uraikan diatas, maka kebijakan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam penanganan Pengeolaan APBG untuk pencegahan Covid-19 adalah perubahan pengalokasian APBG yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan gampong diubah menjadi dana untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Membentuk Tim Satgas (Satuan Tugas)

Kebijakan yang pertama sekali dilakukan oleh Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong adalah membentuk Tim Satgas (Satuan Tugas) yang diberi nama Tim Satgas Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Yusrizal. Dengan adanya Tim Satgas ini membuat Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dapat bekerja lebih teratur dalam menangani wabah Covid-19.

Tim Satgas bertugas untuk menangani warga untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan memberi edukasi terhadap pentingnya vaksinasi Covid-19, karena masih banyak warga yang takut untuk melakukan suntik vaksinasi yang disebabkan oleh beberapa isu tentang bahaya suntik vaksin. Tim Satgas juga merupakan sebagai penyampai informasi berkaitan dengan apa itu Covid-19 dan pentingnya vaksinasi sehingga tidak ada kabar miring ataupun kabar hoax yang beredar di kalangan masyarakat.

Tim Satgas juga merupakan garda terdepan dan memiliki tanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi sehingga harus saling mengkoordinasikan apapun yang

sedang terjadi di Gampong Blang Cot Tunong. Tim Satgas juga merupakan tempat/wadah bagi siapa saja yang ingin mendapatkan informasi ataupun memberikan informasi apabila terjadi permasalahan terhadap penanganan Covid-19 di Gampong Blang Cot Tunong.

Menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum

Selama masa pandemi menjaga kebersihan dengan mencuci tangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam menyikapi hal tersebut berinisiatif untuk membuat tempat cuci tangan di tempat-tempat umum seperti di Meunasah dan di Balai Pengajian Dayah Darul Iman. Meunasah dan balai pengajian menjadi tempat dan sarana untuk masyarakat Gampong Blang Cot Tunong melakukan ibadah dan tempat anak-anak gampong pergi menuntut ilmu agama.

Maka dari itu walaupun situasi dan kondisi seperti saat ini pemerintah gampong Blang Cot Tunong tidak membatasi kegiatan warganya karena menyangkut hal ibadah, oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 pemerintah membuat tempat cuci tangan di tempat-tempat umum khususnya tempat ibadah.

Membangun posko Covid-19

Kebijakan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam menangani wabah Covid-19 selanjutnya adalah membangun posko Covid-19. Pembangunan posko Covid-19 bertujuan untuk mempermudah Tim Satgas dalam menangani warga yang apabila memiliki keluhan tentang gejala-gejala Covid-19, sehingga langsung cepat diatasi dan menyuruh warga untuk melakukan isolasi mandiri.

Posko Covid-19 juga menjadi tempat untuk mengetahui informasi tentang berapa banyak kasus warga yang positif sehingga Tim Satgas dapat mengambil langkah cepat dalam penanganan kasus warga yang terjangkit virus Covid-19. Dan menurut informasi dan Tim Ketua Satgas Gampong Blang Cot Tunong Yusrizal, sejauh ini belum ada kasus warga yang positif wabah virus Covid-19. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dalam hal penanganan dan pencegahan virus Covid-19, Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong sepeuhnya telah berhasil.

Menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) menjadi kebijakan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong untuk mengatasi masalah perekonomian warga selama masa pandemi. Selama masa pandemi berlangsung banyak warga yang kehilangan

sumber pendapatan dan membuat kondisi finansial keluarga mereka mengalami keluhan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 600.000 / bulan setidaknya cukup meringankan beban mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong berdasarkan anjuran pemerintah pusat dimana terjadi perubahan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang semula diperuntukkan untuk pembangunan gampong berubah menjadi anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Pembagian masker dan handsanitizer gratis

Pembagian masker dan handsanitizer secara gratis dilakukan oleh Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong pada kegiatan-kegiatan seperti saat Posyandu dan pada saat melakukan rapat gampong. Pembagian tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyebaran virus Covid-19 saat terjadinya perkumpulan orang-orang. Dengan adanya pembagian masker dan handsanitizer pemerintah Gampong Blang Cot Tunong berharap semakin meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam menjaga jarak dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

D. PEMBAHASAN

1. Dinamika Pengelolaan APBG untuk Pencegahan Covid-19

Wabah Covid-19 telah berlangsung di Indonesia mulai dari akhir tahun 2019-2021 membuat semua instansi mengalami dampaknya, baik itu instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Kondisi pandemi yang berlangsung hampir satu tahun lebih membuat pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang sangat berdampak dari kondisi tersebut adalah perekonomian masyarakat yang dari hari-kehari semakin merasahkan terutama para pelaku usaha dagang maupun bisnis rumahan. Kondisi tersebut membuat pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang berupa pengalihan pengalokasian dana gampong yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan gampong dialihfungsikan untuk pencegahan Covid-19.

Pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir sedikit kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama masa pandemi. Dengan adanya peralihan tersebut membuat aparatur gampong harus merombak kembali Rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Gampong (RAPBG) yang telah dirancang sebelumnya. Hal tersebut tentunya membuat aparatur Gampong Blang Cot Tunong mengalami sedikit kesulitan, belum lagi pembangunan gampong yang terpaksa diberhentikan di tengah jalan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang merubah kebijakan yang sebelumnya tentang penggunaan APBG.

Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam melakukan peralihan APBG untuk pencegahan Covid-19 membuat beberapa kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, salah satunya adanya penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tentunya pemerintah Gampong Blang Cot Tunong mengalami beberapa hambatan baik eksternal maupun internal.

2. Persoalan Eksternal Dalam Pengelolaan APBG Untuk Pencegahan Covid-19

Persoalan eksternal yang dihadapi pemerintah gampong Blang Cot Tunong dalam pengalokasian dana APBG untuk pencegahan Covid-19 adalah timbulnya kecemburuan sosial antara sesama masyarakat. Kecemburuan sosial antara sesama masyarakat disebabkan adanya kesalahpahaman antara masyarakat yang menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai.

Kesalahpahaman tersebut sempat menjadi konflik yang terjadi pada bulan pertama pembagian BLT yang di lakukan di Gampong Blang Cot Tunong. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena salah satu anggota keluarga yang menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai ada yang berstatus PNS. Akan tetapi jika dilihat dari segi Qanun Gampong Nomor 20 Tahun 2020 pasal 3 ayat 3 tentang kriteria penerima BLT hanya kepala keluarga yang berstatus PNS yang tidak menjadi kriteria penerima BLT bukan anggota keluarganya.

Apabila ada anggota keluarga yang berstatus PNS, akan tetapi kepala keluarganya pengangguran/tidak berkerja dikarenakan sakit maka keluarga tersebut berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Namun masyarakat yang memandang hal tersebut tidaklah demikian, para warga menganggap keluarga tersebut mampu karena salah satu anggota keluarga ada yang berstatus PNS.

3. Persoalan Internal Dalam Pengelolaan APBG Untuk Pencegahan Covid-19

Hambatan internal yang dihadapi pemerintah gampong Blang Cot Tunong dalam pengalokasian dana APBG untuk pencegahan Covid-19 adalah sebagai berikut:

Penentuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penentuan kriteria calon penerima BLT menjadi faktor yang sangat penting sebelum melakukan pembagian BLT. Sebelum menyalurkan BLT pemerintah Gampong Blang Cot Tunong harus mendata kembali jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya, seperti penerima PKH dan KIP. Masyarakat yang sudah menerima bantuan PKH dan KIP tidak termasuk lagi kedalam kriteria calon penerima BLT dikarenakan agar tidak terjadinya ketimpangan perima bantuan sosial.

Penentuan besaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) per bulan

Penentuan besaran dana BLT yang disalurkan per bulannya menjadi pertimbangan yang wajib dilakukan sebelum dana tersebut disalurkan ke masyarakat. Besaran dana harus menjadi pertimbangan aparatur gampong agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan efektif dalam membantu perekonomian masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Besaran dana juga harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti penerima PKH dan penerima bantuan KIP.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan maka simpulan dapat diurai sebagai berikut, bahwa; Kebijakan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) untuk pencegahan Covid-19 adalah membentuk Tim Satgas (Satuan Tugas), menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, membangun posko Covid-19, menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembagian masker serta handsanitizer gratis. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong tentunya berdasarkan pertimbangan dan musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait dalam hal pengelolaan APBG untuk pencegahan Covid-19 baik itu aparatur gampong dan masyarakatnya.

Persoalan dan hambatan Pemerintah Gampong Blang Cot Tunong dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong untuk pencegahan Covid-19 diantaranya adalah timbulnya kecemburuan sosial antara sesama masyarakat yang menimbulkan konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman tentang kriteria calon penerima BLT. Selain itu penentuan besaran dana BLT juga harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya..

Daftar Pustaka

Agostiono. (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Hom. In

Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong

Volume 7 | Nomor 2 | 209 – 226 | Desember 2022

(<http://kertyawitaradya.wordpress>) diakses, 20/12/2020. hlm. 12

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). In *Alfa Beta*. hlm. 13
- Arikunto, S. (2010). Produser penelitian suatu pendekatan praktek. In *Rineka Cipta. Jakarta*. hlm. 24
- Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rineka Cipta*. hlm. 23
- Bungin, M., & Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*. hlm. 21
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2). <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.247>. hlm. 15
- Hidayati, A. N. (2020). Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1). <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1044>. hlm. 6
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2). hlm. 13
- Nafilah, Z. A., & Muflihah, . (2020). Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28821> hlm. 6
- Prof, Dr, Mulyadi, Deddy, Drs., M. s. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. In *Carbohydrate Polymers*. hlm. 14
- Ramdhon, A. S. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19. *JUSTISI*, 6(2). <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.966>. hlm. 7
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citrapustaka Media. hlm. 23
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong

Volume 7 | Nomor 2 | 209 – 226 | Desember 2022

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 12

Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. *Universitas Pendidikan Indonesia, 1*(Metodologi Penelitian). hlm. 22

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*. hlm. 23

Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. In *Alfabeta*. hlm. 24

Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. In *Kebijakan Publik* (Nomor 1993). hlm. 11

Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.1>. hlm. 9

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru. In *Media Pressindo*. hlm. 12

Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur. In *WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE* (Vol. 2, Nomor February). Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung. hlm. 18

Zulhilmi, Muzaffarsyah, T., Rahman, B., Sanjaya, B., & Pratiwi, O. C. (2021). *Menelisk Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2021. Hal. 161. hlm. 8

Dokumen Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah

Peraturan bupati bireuen nomor 3 tahun 2020,tentang Pedoman Penyusunan APBG, Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peuet dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2020, Departemen Dalam Negeri RI

Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong

Volume 7 | Nomor 2 | 209 – 226 | Desember 2022

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Karya Tunai Desa, Departemen Dalam Negeri RI

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, Departemen Dalam Negeri RI